

**PENERAPAN KEBIJAKAN HEALTH, SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT
(HSSE)
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memiliki Kebijakan Health, Safety, Security and Environment (HSSE) nomor: KS.102/XII/1/KA-2022. Kebijakan tersebut adalah komitmen PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan untuk menjalankan bisnis transportasi perkeretaapian dan kegiatan usaha lainnya mengacu pada nilai-nilai utama Perusahaan AKHLAK untuk mendukung tujuan, visi, dan misi Perusahaan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan perkeretaapian, keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup untuk seluruh pekerja, aktivitas bisnis, dan aset Perusahaan dari segala ancaman kerugian. Dalam praktiknya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan komitmen kebijakan tersebut dengan rencana strategis:

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memiliki dan menerapkan Sistem Manajemen Perkeretaapian nomor: PER.U/KS.102/III/1/KA-2020 yang mengintegrasikan dan berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga telah memiliki dan menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan nomor: PER.U/KL.104/VIII/1/KA-2020.
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan identifikasi risiko sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Sistem Manajemen Perkeretaapian (SMKP) dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) terkait keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan perkeretaapian, keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup untuk seluruh pekerja, aktivitas bisnis dan aset Perusahaan. Untuk mengevaluasi penerapan SMKP, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan audit internal sesuai Prosedur Audit Internal dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian nomor: PER.S/KS.102/IV/32/KA-2020 yang dilakukan oleh Direktorat Keselamatan dan Keamanan secara berkala.
3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan mitigasi berupa pelaksanaan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko keselamatan di daerah dan pengembangan RCSA Safety yang terintegrasi dengan SAP.
4. Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kesehatan pegawai, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memiliki fasilitas kesehatan berupa Klinik Mediska yang

memberikan layanan kesehatan bagi pegawai, keluarga pegawai, dan masyarakat. Pemberian fasilitas kesehatan tersebut diatur melalui Standardisasi Minimum Fasilitas Klinik Mediska nomor: PER.A/KL.104/I/1/KA-2019.

5. PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memiliki media pelaporan bernama Safety Railway Information (SRI) sebagai sarana pelaporan potensi bahaya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan perkeretaapian, keamanan dan lingkungan hidup.
6. Para awak kereta api yang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti proses check up kesehatan (meliputi anamnesis, kesehatan fisik, tes alkohol), asesmen, dan menandatangani Surat Pernyataan Siap Dinas.
7. KAI menyiapkan program konseling pekerja bagi pekerja yang membutuhkan tempat untuk bercerita ataupun mendapatkan dukungan psikologis melalui unit yang disediakan.